



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/14 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Staff PKS PT. Kencana Amal Tani (KAT) Desa Beringing Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu/ Perum Surya Graha Blok F/02 Taman Arengka Indah Jalan Soekarno Hatta / Arengka Atas Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Acting Mill Manager PT. Cirenti Subur (PT. CSB);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 05 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tlk tanggal 05 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No.038 / HRD / SK-MPR / XI / 2017, tanggal 22 November 2017, perihal Mutasi dan Promosi jabatan RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS dari Asisten Kepala menjadi (Acting) Mill Manager;
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Harian Produksi PT.Cerenti Subur, tanggal 01, 02 dan 03 Juli 2019;
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Sounding CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019;
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Analisa CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019;
  - 2 (dua) Lembar Berita Acara Stock CPO PT.Cirenti Subur,

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2019;

- 2 (dua) Lembar Surat Mill Control Nomor : 137 / CSB-PKU / GME / VIII / 2019, tanggal 01 Agustus 2019, perihal Kerugian Perusahaan Akibat CPO bercampur Air;

**Barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cerenti Subur melalui saksi AKWILA REKKY DAMANIK Als DAMANIK;**

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesal serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi **CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR** dan saksi **NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, ***secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa yang merupakan seorang Acting Mill Manager pada PT. Cerenti Subur (PT. CSB) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya produksi pabrik kelapa sawit pada PT. CSB. Berdasarkan hal itu Terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap minyak CPO yang berada di tangki penyimpanan yang diukur oleh saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR selaku Asisten Pemasaran pada PT. CSB. Setelah minyak CPO didalam tangki diukur kemudian hasil pengukuran dilaporkan kepada Terdakwa dan dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa Target Rendement tidak mencapai angka 20%. Kemudian dikarenakan Target Rendement tidak mencapai angka 20% Terdakwa memerintahkan saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN selaku asisten laboratorium untuk mengutip minyak limbah dan memasukkannya ke dalam tangki penyimpanan hingga memenuhi target 20% sebagaimana telah ditentukan oleh manajemen pusat. Setelah itu barulah Terdakwa membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dimana DPH tersebut tidak sesuai dengan kondisi minyak CPO yang ada di dalam tangki penyimpanan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB. Setelah membuat dan menandatangani DPH tersebut kemudian Terdakwa melaporkan DPH dimaksud kepada manajemen pusat PT. CSB yang berada di Pekanbaru;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS yang merupakan Mill Control/Pengawasan dari PT. ELUAN MAHKOTA (PT. EMA), saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN, saksi DIKI SAPUTRA Als DIKI Bin JODOLISMAN, dan Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) melakukan audit *stock opname* secara bersama-sama terhadap tangki CPO dan kernal yang ada di PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) dengan cara melakukan pengukuran (*sounding*) volume kadar asam, kotoran, kadar air, dan suhu dari tangki CPO berukuran 3000 ton dan 500 ton. Dari hasil audit *stock opname* tersebut diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Analisa CPO adalah terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam atas sebesar 7,94%, kadar asam bawah sebesar 7,94%, dan kadar air sebesar 59,51%. Setelah audit *stock opname* dilakukan, kemudian hasil audit tersebut dicocokkan dengan Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang dimiliki/dikeluarkan oleh Terdakwa dimana antara hasil audit *stock opname* dan DPH terdapat perbedaan yaitu terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam sebesar 8,15%, kadar air sebesar 0,48%, dan kadar kotoran sebesar 0,05%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hasil audit *stock opname* dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah kadar air yang terkandung cukup tinggi yaitu 59,51% dan CPO murni yang dihasilkan berdasarkan penghitungan adalah 51cm x 2.852 kg menghasilkan CPO sejumlah 145.452 kg, dan dari hasil audit tersebut diperoleh selisih yaitu 844.904 kg;

- Bahwa berdasarkan aturan yang dimiliki oleh manajemen pusat PT. CSB, terhadap CPO yang berada di dalam tangki penyimpanan haruslah memiliki standar yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB yaitu untuk tingkat keasaman minimal 3,5% - 5%, MOIS (kadar air) minimal 0,02% - 1%, dan DIRTY (kotoran) minimal 0,03% - 0,05%. Selain itu manajemen pusat PT. CSB memberikan Target Rendement (hasil olahan buah kelapa sawit/CPO) kepada PT. CBS minimal sebesar 20% dari olahan buah kelapa sawit sehingga dari hasil audit *stock opname* yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS tidak sesuai dengan DPH yang dimiliki oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Target Rendement yang dihasilkan adalah sebesar 20% sebagaimana DPH dan laporan yang dikirimkan Terdakwa kepada pihak manajemen pusat baik melalui pesan whatsapp ataupun via email;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 tidak sesuai dengan kondisi aslinya mengakibatkan PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian materil ± Rp. 5.455.740.500,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dan saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dan saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Tahun 2019 bertempat di PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, eolah-olah sejati, jika surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa yang merupakan seorang Acting Mill Manager pada PT. Cerenti Subur (PT. CSB) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya produksi pabrik kelapa sawit pada PT. CSB. Berdasarkan hal itu Terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap minyak CPO yang berada di tangki penyimpanan yang diukur oleh saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR selaku Asisten Pemasaran pada PT. CSB. Setelah minyak CPO didalam tangki diukur kemudian hasil pengukuran dilaporkan kepada Terdakwa dan dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa Target Rendement tidak mencapai angka 20%. Kemudian dikarenakan Target Remendement tidak mencapai angka 20% Terdakwa memerintahkan saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN selaku asisten laboratorium untuk mengutip minyak limbah dan memasukkannya ke dalam tangki penyimpanan hingga memenuhi target 20% sebagaimana telah ditentukan oleh manajemen pusat. Setelah itu barulah Terdakwa membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dimana DPH tersebut tidak sesuai dengan kondisi minyak CPO yang ada di dalam tangki penyimpanan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB. Setelah membuat dan menandatangani DPH tersebut kemudian Terdakwa melaporkan DPH dimaksud kepada manajemen pusat PT. CSB yang berada di Pekanbaru sehingga seolah-olah produksi sawit yang ada di PT. CSB dianggap stabil dan telah mencapai target dari perusahaan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS yang merupakan Mill Control/Pengawasan dari PT. ELUAN MAHKOTA (PT. EMA), saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN, saksi DIKI SAPUTRA Als DIKI Bin JODOLISMAN, dan Terdakwa yang

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan karyawan dari PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) melakukan audit *stock opname* secara bersama-sama terhadap tangki CPO dan kernal yang ada di PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) dengan cara melakukan pengukuran (*sounding*) volume kadar asam, kotoran, kadar air, dan suhu dari tangki CPO berukuran 3000 ton dan 500 ton. Dari hasil audit *stock opname* tersebut diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Analisa CPO adalah terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam atas sebesar 7,94%, kadar asam bawah sebesar 7,94%, dan kadar air sebesar 59,51%. Setelah audit *stock opname* dilakukan, kemudian hasil audit tersebut dicocokkan dengan Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang dimiliki/dikeluarkan oleh Terdakwa dimana antara hasil audit *stock opname* dan DPH terdapat perbedaan yaitu terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam sebesar 8,15%, kadar air sebesar 0,48%, dan kadar kotoran sebesar 0,05%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hasil audit *stock opname* dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah kadar air yang terkandung cukup tinggi yaitu 59,51% dan CPO murni yang dihasilkan berdasarkan penghitungan adalah 51cm x 2.852 kg menghasilkan CPO sejumlah 145.452 kg, dan dari hasil audit tersebut diperoleh selisih yaitu 844.904 kg;

- Bahwa berdasarkan aturan yang dimiliki oleh manajemen pusat PT. CSB, terhadap CPO yang berada di dalam tangki penyimpanan haruslah memiliki standar yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB yaitu untuk tingkat keasaman minimal 3,5% - 5%, MOIS (kadar air) minimal 0,02% - 1%, dan DIRTY (kotoran) minimal 0,03% - 0,05%. Selain itu manajemen pusat PT. CSB memberikan Target Rendement (hasil olahan buah kelapa sawit/CPO) kepada PT. CBS minimal sebesar 20% dari olahan buah kelapa sawit sehingga dari hasil audit *stock opname* yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS tidak sesuai dengan DPH yang dimiliki oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Target Rendement yang dihasilkan adalah sebesar 20% sebagaimana DPH dan laporan yang dikirimkan Terdakwa kepada pihak manajemen pusat baik melalui pesan whatsapp ataupun via email;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 tidak sesuai dengan kondisi aslinya mengakibatkan PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian materil ± Rp.

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.455.740.500,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi **CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR** dan saksi **NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi **CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR** dan saksi **NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, ***secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Terdakwa yang merupakan seorang Acting Mill Manager pada PT. Cerenti Subur (PT. CSB) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya produksi pabrik kelapa sawit pada PT. CSB. Berdasarkan hal itu Terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap minyak CPO yang berada di tangki penyimpanan yang diukur oleh saksi **CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR** selaku Asisten Pemasaran pada PT. CSB. Setelah minyak CPO didalam tangki diukur kemudian hasil pengukuran dilaporkan kepada Terdakwa dan dari hasil pengukuran diperoleh hasil bahwa Target Rendement tidak mencapai angka 20%. Kemudian dikarenakan Target Rendement tidak mencapai angka 20% Terdakwa memerintahkan saksi **NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN** selaku asisten

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium untuk mengutip minyak limbah dan memasukkannya ke dalam tangki penyimpanan hingga memenuhi target 20% sebagaimana telah ditentukan oleh manajemen pusat dengan cara yaitu minyak limbah yang ada di kolam 1 dipompakan ke Fat-Fit dan kemudian dimasukkan ke dalam tangki recovery lalu dikirim ke proses. Setelah dari proses minyak limbah yang belum melalui pengolahan tersebut dimasukkan ke dalam tangki timbun hingga target 20% yang ditentukan oleh manajemen pusat tercapai. Setelah itu barulah Terdakwa membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dimana DPH tersebut tidak sesuai dengan kondisi minyak CPO yang ada di dalam tangki penyimpanan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB. Setelah membuat dan menandatangani DPH tersebut kemudian Terdakwa melaporkan DPH dimaksud kepada manajemen pusat PT. CSB yang berada di Pekanbaru;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS yang merupakan Mill Control/Pengawasan dari PT. ELUAN MAHKOTA (PT. EMA), saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN, saksi DIKI SAPUTRA Als DIKI Bin JODOLISMAN, dan Terdakwa yang merupakan karyawan dari PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) melakukan audit *stock opname* secara bersama-sama terhadap tangki CPO dan kernal yang ada di PT. CERENTI SUBUR (PT. CSB) dengan cara melakukan pengukuran (*sounding*) volume kadar asam, kotoran, kadar air, dan suhu dari tangki CPO berukuran 3000 ton dan 500 ton. Dari hasil audit *stock opname* tersebut diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Analisa CPO adalah terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam atas sebesar 7,94%, kadar asam bawah sebesar 7,94%, dan kadar air sebesar 59,51%. Setelah audit *stock opname* dilakukan, kemudian hasil audit tersebut dicocokkan dengan Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 yang dimiliki/dikeluarkan oleh Terdakwa dimana antara hasil audit *stock opname* dan DPH terdapat perbedaan yaitu terhadap tangki yang berisi 3.000 ton diperoleh hasil stock CPO sebanyak 990.356 kg dengan kadar asam sebesar 8,15%, kadar air sebesar 0,48%, dan kadar kotoran sebesar 0,05%, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa hasil audit *stock opname* dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah kadar air yang terkandung cukup tinggi yaitu

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59,51% dan CPO murni yang dihasilkan berdasarkan penghitungan adalah 51cm x 2.852 kg menghasilkan CPO sejumlah 145.452 kg, dan dari hasil audit tersebut diperoleh selisih yaitu 844.904 kg;

- Bahwa berdasarkan aturan yang dimiliki oleh manajemen pusat PT. CSB, terhadap CPO yang berada di dalam tangki penyimpanan haruslah memiliki standar yang telah ditentukan oleh manajemen pusat PT. CSB yaitu untuk tingkat keasaman minimal 3,5% - 5%, MOIS (kadar air) minimal 0,02% - 1%, dan DIRTY (kotoran) minimal 0,03% - 0,05%. Selain itu manajemen pusat PT. CSB memberikan Target Rendement (hasil olahan buah kelapa sawit/CPO) kepada PT. CBS minimal sebesar 20% dari olahan buah kelapa sawit sehingga dari hasil audit *stock opname* yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD BAGJA NUGRAHA Als BAGJA Bin SYARIF HIDAYAT dan saksi MARTINUS SITEPU Als TINUS tidak sesuai dengan DPH yang dimiliki oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Target Rendement yang dihasilkan adalah sebesar 20% sebagaimana DPH dan laporan yang dikirimkan Terdakwa kepada pihak manajemen pusat baik melalui pesan whatsapp ataupun via email;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang membuat Data Pelaporan Harian (DPH) tanggal 03 Juli 2019 tidak sesuai dengan kondisi aslinya mengakibatkan PT. DARMEX AGRO mengalami kerugian materil ± Rp. 5.455.740.500,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO** bersama-sama dengan saksi CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR dan saksi NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AKWILA REKKY DAMANIK, S.H Alias DAMANIK**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak menjadi Asisten Kepala di PKS PT. KENCANA AMAL TANI (KAT) Rengat namun Saksi lupa waktunya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja saja;
- Bahwa saksi bekerja di PT.CS sejak bulan Mei 2018 dan jabatan Saksi sebagai Humas PT.CS, Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Humas adalah Komunikasi yang berhubungan dengan Lingkungan Kerja dan masyarakat atau instansi di luar perusahaan. Status Saksi di PT.CS adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaan Saksi kepada ARI SETYO NUGROHO selaku Legal PT DARMEX AGRO wilayah Riau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada ikut mendampingi tim Audit melakukan Audit Stock Opname PT.CS Baserah yang mana yang melakukan Audit adalah Saksi 5 dan 6 dengan disaksikan oleh Saksi 3, Saksi 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Audit stock opname dilakukan dengan cara melakukan pengukuran (sonding) volume (isi), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton yang tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;
- Bahwa sesuai aturan perusahaan, sepengetahuan Saksi, Audit Stock Opname dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali disetiap Pabrik atau ada permintaan khusus dari pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname, dan dasar dilakukan Audit stock opname pada tanggal 04 Juli 2019 tersebut karena ada temuan kadar air yang cukup tinggi sewaktu ada pengiriman minyak CPO ke pelabuhan Bayas, Inhil;
- Bahwa dasar pembanding dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan sebelum audit dilakukan;
- Bahwa hasil pemeriksaan audit tanggal 04 Juli 2019 dengan pembandingnya tanggal 03 Juli 2019, adalah : Tanggal 04 Juli 2019 (Audit stock opname) :
  - Tangki 3000 Ton sbb :
    - Stock CPO : **990.356 kg.**
    - Kadar Asam : **atas 7,94 % / bawah 7,94 %.**
    - Kadar Air : **59, 51 %.**
  - Tangki 500 Ton tetap di audit namun hasilnya tidak terpaut jauh dengan hasil DPH tanggal 03 Juli 2019.

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- DPH Tanggal 03 Juli 2019.
- Tangki 3000 Ton sbb :
  - Stock CPO : **990.356 kg.**
  - Kadar Asam : **8,15 %**
  - Kadar Air : **0,48 %**
  - Kadar Kotoran : **0,05 %**
- Tangki 500 Ton sbb :
  - Stock CPO : **209.608 kg.**
  - Kadar Asam : **5,56 %**
  - Kadar Air : **0,46 %**
  - Kadar Kotoran : **0,05 %**
- Bahwa dari Laporan Hasil Kunjungan Mill Control ke PT.CS dengan hasil audit stock opname yang dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019, tim Audit berkesimpulan bahwa Untuk tangki 3000 Ton adalah :
  - Kadar air tinggi yaitu 59,51 %;
  - CPO Murni 51 cm x 2.852 kg (berdasarkan table meteorology) menghasilkan CPO sejumlah 145.452 Kg;
  - Selisihnya 844.904 Kg;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Perusahaan mengalami kerugian dikarenakan Minyak CPO tidak bisa dijual karena Pembeli hanya membeli minyak CPO murni yang kadar airnya 0,5% (kotoran dan air), jikapun dengan keadaan saat ini ada pembeli, CPO yang ada di tangki 3000 Ton tersebut harus di Blanding (dibersihkan) kembali ke pabrik pengolahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hasil audit Tim Audit tanggal 04 Juli 2019 tidak sama dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 tersebut, sedangkan untuk kadar kadar airnya hingga mencapai 59.51 %, berdasarkan pengakuan Terdakwa, kadar air tersebut tinggi dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;
- Bahwa hasil produksi pabrik PT. CS dalam sehari secara rill dan berdasarkan laporan DPH Saksi tidak mengetahuinya namun berdasarkan target dari Manajemen, PT.CS harus menghasilkan produksi dengan rendemennya 22% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;



**2. Ir. CAKRA BUANA Alias CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja bekerja awalnya di PT.CSB sejak April 2011 sampai dengan September 2011 dengan jabatan Assisten Quality Control, Kemudian semenjak September 2011 sampai dengan Juli 2014 saya menjabat sebagai Asisten Greeding, kemudian juli 2014 sampai sekarang saksi menjabat Asisten Pemasaran. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Pemasaran adalah memasarkan CPO, Kernal dan cangkang kelapa sawit (PKS) PT.CSB. Status Saksi di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Manager yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Asisten Pemasaran bertugas memastikan perihal proses Pemasaran CPO dan Kernel berdasarkan DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat yang mana Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa dalam bentuk Laporan Tertulis setiap Habis DO / Akhir Bulan;
- Bahwa cara saksi melakukan Pemalsuan Data dengan cara diperintahkan oleh Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO untuk penambahan angka-angka atau nilai dari Hasil Produksi Buah Kelapa Sawit berupa CPO (Crude Palm Oil) di Daftar Produksi Harian (DPH) dan Laporan Harian Produksi (LHP) yang mana Data-data tersebut untuk laporan pabrik ke Manajemen Kantor Pekanbaru dan Kantor Pusat yang ada di Jakarta yaitu PT. DARMEX AGRO Grup;
- Bahwa sepengetahuan saksi data-data yang ada di laporan DPH dan LHP adalah jumlah hasil yang di produksi oleh PKS yang meliputi Stok CPO, Kernel (Inti buah sawit) dan Cangkang, Kadar Asam, Kadar AIR, Kadar Kotoran;
- Bahwa untuk mendapatkan Persentase Rendemen tersebut patokannya berupa JUMLAH HASIL MINYAK PRODUKSI YANG DI DAPAT DIBAGI DENGAN BUAH SAWIT YANG DIOLAH YANG SELANJUTNYA DIKALIKAN PER SERATUS (PERSEN) sehingga menghasilkan yang namanya OER (Oil Eaxtration Rendemen) yang diwakili oleh angka-angka, angka-angka Persenan tersebut mewakili atau menentukan Jumlah Minyak CPO dalam Kilogram (KG) atau Ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO membuat lapornya





dengan rendemen 20% yang sebenarnya hanya 17 %, namun sepengetahuan Terdakwa, Manajemen Pusat sudah menetapkan Rendemen di PT.CS berkisar dalam rentang 22 %;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti akibat jika rendemen tidak mencapai 22%, namun Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO pernah menyampaikan kepada saksi bahwa jika Rendemen tidak tercapai 22%, Terdakwa akan mendapatkan Teguran dari Manajemen Pusat yang berakibat kepada Posisi Jabatan Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menghitung hasil Rendemen adalah Bagian Produksi yaitu Saksi DIKI SAPUTRA yang bersama-sama (Sonding), KTU saudara MULYONO, Ass Laboratorium Saksi NOFRIZAL dan Ass Pengolahan saudara FRENKY MARPAUNG dan Sdr T. JONSON SIAGIAN yang masuk pada pagi hari tersebut yang mana Objek penghitungan tersebut adalah minyak CPO yang ada di Tanki isi 500 Ton dan 3000 Ton ataupun di Oil Tang dan CST yang ada di dalam Pabrik;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan Rendemen tersebut dilakukan Setiap hari di Pagi harinya atau setiap selesai Pengolahan yang mana Rendemen tersebut dihitung di ruangan tamu kantor PT.CS atau di ruangan KTU yaitu saksi MULYONO;
- Bahwa cara menghitung rendemen yaitu mengukur volume minyak yang ada di dalam setiap tangki dengan menggunakan meteran Sonding yang dilakukan oleh Kerani Produksi, hasil pengukuran tersebut dibagi dengan total buah yang olah selanjutnya dikalikan dengan persenan sehingga didapatkanlah hasil persentase Rendemen tersebut, setelah mendapatkan hasilnya dilaporkan kepada Act Mill Manager, setelah disetujui hasil tersebut, Kerani Produksi membuat laporan resmi untuk di laporkan ke manajemen kantor Pekanbaru dan Kantor Pusat Jakarta;
- Bahwa bilamana hasil Rendemen tersebut kurang dari 22%, Act Mill Manager Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO akan memerintahkan Kerani Produksi ataupun kepada yang lain untuk mencukupkan Rendemen tersebut menjadi 20% s/d 22 % dengan cara melihat kembali hasil volume Tangki 500 Ton atau Oil Tang dan CST, yang mana tujuannya untuk menambah atau mengurangi volume tangki sehingga mendapatkan hasil menjadi 20% s/d 22%, sehingga manajemen Pusat mengetahui bahwa PT.CS tercapai target 20% s/d 22%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awal mula hal ini diketahui karena adanya Tim Mill Controller PT. DARMEX AGRO melakukan pemeriksaan Laporan yang di cocokan dengan Fisik CPO yang ada di tangki, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, dari pemeriksaan Tangki diketahui bahwa didalam Tangki 3000 Ton, CPO murni sudah tercampur dengan minyak Limbah (campuran minyak dengan air dan Lumpur bekas pengolahan buah sawit menjadi CPO);
- Bahwa limbah bisa tercampur ke Tangki 3000 Ton karena Limbah yang ada di kolam Penampungan Limbah di Kutip / dimasukan kedalam Tangki 3000 Ton melalui stasiun klarifikasi yang mana Terdakwa tidak mengetahui kapan limbah tersebut dimasukan kedalam tangki 3000 Ton dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang melakukannya namun caranya dengan menarik limbah tersebut dengan menggunakan pompa dari kolam limbah selanjutnya di salurkan ke dalam tangki 300 Ton melalui stasiun klarifikasi, yang mana Gunanya Limbah tersebut dimasukan kedalam Tangki 3000 Ton adalah untuk menutupi kekurangan minyak produksi (Rendemen) yang kurang dari 20%;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Limbah dimasukan kedalam tangki 3000 Ton karena pernah Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memerintahkan kepada Ass Laboratorium yaitu Saksi NOFRIZAL untuk mengutip limbah namun Saksi tidak ingat waktunya yang mana pada saat itu Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memerintahkan mengutip limbah tersebut didepan Saksi;
- Bahwa akibat bila CPO yang ada di tangki 3000 Ton tersebut tercampur dengan Limbah maka akan mempengaruhi Mutu dan Kualitas dari CPO tersebut dan CPO tidak bisa digunakan atau dijual, jika ingin digunakan atau dijual, CPO tercampur limbah tersebut harus di olah kembali sehingga menjadi CPO murni, namun Terdakwa tidak mengetahui penambahan biaya produksi dalam mengolah kembali CPO tercampur limbah tersebut menjadi CPO murni, CPO yang berkualitas dan bermutu baik adalah minyak CPO dengan kadar asam max 5% dan kadar air Max 0,3% s/d 0,5 % sedangkan CPO yang tercampur limbah kadar Asam dan Airnya sudah melebihi batas maksimal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejauh mana tanggung jawab Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO perihal CPO tercampur Limbah dan Data yang tidak sesuai tersebut

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang Terdakwa ketahui sejak tanggal 08 Juli 2019, Saksi 2 di mutasikan ke PT. EMA (Eluan Mahkota) di Ujung Batu, Rokan Hilir;

- Bahwa terkait dengan LHP yang telah diterbitkan pada tanggal 03 Juli 2019 selain Saksi pihak yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi LHP tersebut adalah saksi DIKI SAPUTRA dan saksi MULYONO selaku KTU karena KTU ikut mengontrol dan mengetahui kebenaran dari isi LHP tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. NOFRIZAL Als NOFRI Bin RISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pemalsuan Data tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang diduga pelaku Pemalsuan Data tersebut adalah Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER dan yang dirugikan adalah PKS Cerenti Subur Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa saksi mengetahui saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO diduga memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) adalah dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi bahwa target tidak sampai 20 % dan Saksi juga pernah melihat data sebenarnya dan data yang dipalsukan bahwa merubah data tersebut di ruangan staff;

- Bahwa saksi bekerja di PKS PT.Cerenti Subur, yang bergerak dalam bidang CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel, Saksi bekerja selaku asisten Laboratorium, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi selaku asisten Laboratorium tersebut adalah menganalisa mutu buah kemudian kualitas dari CPO (Minyak Mentah) dan pengaplikasian Limbah, dengan pertanggung jawaban kepada Mill Manager yaitu RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO;

- Bahwa pemalsuan Data yang dilakukan oleh Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER tersebut adalah Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang mana bahwa management memberikan Target

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) kepada PKS PT.Cerenti Subur Minimal 20 % dari Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO dan faktanya bahwa Target 20 % tersebut tidak pernah tercapai sehingga Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memalsukan Data Rendement yang dilaporkan kepihak Management Pusat;

- Bahwa Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) dengan cara mengubah Laporan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang sebenarnya tidak memenuhi Target menjadi memenuhi Target;

- Bahwa setiap paginya Saksi melakukan pengukuran Minyak CPO yang ada di Tanki Timbun bersama dengan saksi Ir. Cakra Buana selaku Asisten Pemasaran lalu hasil pengukuran CPO tersebut dilaporkan kepada Saksi lalu jika Hasil pengukuran dibawah 20 % maka diubah berdasarkan perintah Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO melalui Asisten Pemasaran yaitu saksi Ir. Cakra Buana agar mencapai Target 20 % kemudian terhadap CPO yang diukur oleh saksi Ir. Cakra Buana yang ada di Tanki Timbun agar volume mencapai Target 20 % maka Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memerintahkan Saksi untuk mengutip minyak limbah untuk menutupi kekurangan Target 20 % Rendement yang ada di Tangki Timbun;

- Bahwa cara Saksi mengutip minyak limbah untuk menutupi kekurangan Target 20 % Rendement yang ada di Tangki Timbun atas perintah Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO dengan cara, Saksi ataupun Kepala Laboratorium sdr SUGIONO memerintahkan petugas limbah (Saksi 5) AKHIRMAN untuk minyak limbah yang ada dikolam 1 dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu dikirim ke Proses lalu dari Proses di masukkan ke Tanki Timbun sampai mencapai Target 20 % tersebut;

- Bahwa limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu dikirim ke Proses lalu dari Proses di masukkan ke Tanki Timbun masih dapat diolah dan digunakan menjadi CPO dengan kandungan FFA /asam tinggi dan MOIS Tinggi namun ada takaran tertentu yang ditetapkan dan masih dapat nilai ekonomisnya;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan memproses limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu dikirim ke Proses lalu dari Proses di masukkan ke Tanki Timbun tersebut pihak PKS PT.Cerenti Subur ada mengalami kerugian yaitu adanya pengeluaran dana tambahan/cost tinggi PKS PT.Cerenti Subur;
- Bahwa selama Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO menjabat sebagai MILL MANAGER dan sejak digantinya sistem perebusan dari horizontal menjadi vertikal tidak pernah tercapai 20 %;
- Bahwa cara menentukan persen Rendement ((Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) di PKS PT.Cerenti Subur tersebut adalah dengan oil produksi dibagi TBS olah dikali 100 persen dengan contohnya : jika TBS Olah sebanyak 500 Ton dengan oil produksi sebanyak 100 ton maka oil produksi 100 ton dibagi TBS olah 500 ton dikali 100 persen maka didapat persen Rendement sebanyak 20 %;
- Bahwa kegiatan memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) dan mengutip Limbah yang diperintahkan oleh Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) dan mengutip Limbah tersebut adalah agar mencapai target 20 % yang ditentukan pihak management;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa keuntungan yang didapat Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO dalam memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) dan mengutip Limbah agar mencapai target 20 % tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapakah kerugian yang dialami oleh PKS PT.Cerenti Subur akibat perbuatan Terdakwa RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut, yang mengetahuinya adalah tim audit dari management pusat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

#### 4. DIKI SAPUTRA Alias DIKI Bin JODOLISMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi AKWILA REKKY DAMANIK, S.H. alias

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK sekira bulan Juli 2019 yang lalu di pabrik PKS PT.CSB Baserah, yang mana Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja, sepengetahuan Saksi, Saksi AKWILA REKKY DAMANIK, S.H. alias DAMANIK adalah humas PT.CSB Baserah sedangkan RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO, Saksi mengenalnya namun Saksi lupa waktunya yang mana Saksi mengenal RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO sejak beliau menjadi Act Mill Manager PT.CSB Baserah di pabrik PKS PT.CSB, Baserah, Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas beliau adalah pimpinan tempat Saksi bekerja;

- Bahwa saksi bekerja di PT.CSB sejak bulan Juli 2015 dan jabatan Saksi sebagai Kerani Produksi (Operator input / peniriman data hasil produksi) PT.CSB yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Kerani Produksi adalah ikut melakukan pengukuran (sonding) hasil produksi yang ada di dalam tangki, membuat laporan untuk manajemen kantor pusat dan status Saksi di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Kepala Tata Usaha (KaTU) yaitu saudara MULYONO;

- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah yang dilaporkan oleh Saksi AKWILA REKKY DAMANIK, S.H. alias DAMANIK tersebut, Saksi hanya diberitahukan oleh Saksi AKWILA REKKY DAMANIK, S.H. alias DAMANIK bahwa besok akan ada permintaan keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan permasalahan minyak CPO yang tercampur dengan air limbah yang ada di tangki 3000 Ton, sepengetahuan Saksi, hal tersebut diatas diketahui pada hari Jumat tgl 05 Juli 2019 di pabrik PKS PT. CSB Baserah sewaktu Mill Control (Audit Pabrik) Pekanbaru yaitu Saksi 5 dan Saksi 6 melakukan pemeriksaan (sonding) dengan bagian Laoratorium;

- Bahwa secara prosedurnya, sonding dilakukan setiap pengolahan pabrik yang mana dilakukan pagi harinya, terhadap isi tangki CPO 3000 Ton, 500 Ton, Oil Tang, CST1 dan 2 dengan cara melakukan pengukuran volume / isi tangki dengan menggunakan alat ukur sonding, mengukur suhu tangki dan mengukur kadar air dan asam minyak CPO tersebut;

- Bahwa sonding dilakukan untuk mengetahui ketersediaan minyak CPO atau istilahnya Rendemen, dan setelah dilakukan Sounding, hasil sonding tersebut di carikan hasilnya dengan menggunakan rumus atau table yang telah di tentukan berdasarkan panduan buku table, setelah

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hasil produksi (rendemen) hasil rendemen tersebut dilaporkan kepada Mill Manager selaku pimpinan PKS PT.CSB, jika disetujui, selanjutnya diserahkan kepada Saksi untuk di buat Laporan untuk manajemen kantor pusat berupa Laporan Harian Produksi (LHP) yang mana Laporan tersebut Saksi kirim melalui email. Yang ikut melakukan sonding adalah Bagian Produksi, Ass Pemasaran, Ass Labor, Ass Proses, kadang KTU dan Mill Manager ikut serta melakukan sonding;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perubahan terhadap hasil sonding dengan LHP yang Saksi buat, Saksi hanya mengetahui hasil akhirnya yaitu jumlah rendemennya, data tersebut yang Saksi jadikan dasar untuk LHP tersebut;

- Bahwa dalam LHP tersebut tertera kolom-kolom berisi Jumlah buah kelapa sawit yang masuk ke pabrik, jumlah buah kelapa sawit yang di olah, jumlah minyak CPO yang diolah, Jumlah minyak CPO yang ada (Stock), jumlah CPO yang dipasarkan, Jumlah Jam Olah, Jumlah kadar Air dan Asam;

- Bahwa sonding yang dilakukan terakhir sebelum tim Mill Control Pekanbaru melakukan sonding adalah tanggal 04 Juli 2019 dan LHP tgl 04 Juli 2019 tersebut sudah Saksi laporkan ke Manajemen Kantor Pusat melalui email;

- Bahwa untuk Hasil sonding tgl 04 Juli 2019, Saksi belum dapat menyampaikan karena hasilnya masih di kantor (tidak di bawa) namun untuk tgl 05 Juli 2019, dapat Saksi ketahui dari Berita Acara Stock CPO yaitu :

- Tangki 3000 Ton = isinya **983.124 Kg**, terdiri dari :
  - CPO = **484.631 Kg.**
  - Kadar Air = **498.493 Kg.**
  - Total = **983.124 Kg.**
- Tangki 500 Ton = isinya **229.300 Kg.**
  - CST 1 = **0 Kg.**
  - CST 2 = **6.516 Kg.**
  - Oil Tank = **2.669 Kg.**
  - Total = **1.221.609 Kg.**

- Bahwa rata-rata Rendemen setiap kali dilakukan Sonding berkisar antara 16 % s/d 18 % namun Rendemen yang di LHP yang Saksi kirim ke manajemen kantor pusat rata-rata di LHP tersebut dilaporkan



rendemennya 20 % s/d 21 %.

- Bahwa Perbedaan hasil rendeman produksi dengan LHP karena untuk pencapaian target perusahaan yang meminta target rendemen 21% dan semuanya atas perintah Tersangka.

- Bahwa saksi tidak mengetahui akibatnya bagi PT.CSB dengan perbedaan rendemen produksi dengan LHP tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**5. FRENGKI MARPAUNG Als MARPAUNG Bin KOSTANG MARPAUNG**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PKS PT.Cerenti Subur yang bergerak dalam bidang CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel, jabatan selaku asisten Pengolahan SIP II, dengan tugas dan tanggung jawab selaku asisten Pengolahan SIP II tersebut adalah Mengontrol proses pengolahan buah sehingga menjadi CPO (Minyak Mentah) yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi seperti Mengontrol proses pengolahan buah sehingga menjadi CPO (Minyak Mentah adalah mengawasi/mengontrol jalannya proses pengolahan buah kelapa sawit dari bahan mentah menjadi minyak mentah (CPO) dan bertanggung jawab kepada MILL MANAGER yaitu RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO;

- Bahwa terjadinya Pemalsuan Data tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi 2 mengatakan kepada Saksi bahwa target tidak sampai 20 % dan Saksi juga pernah melihat data sebenarnya dan data yang dipalsukan bahwa merubah data tersebut di ruangan staff;

- Bahwa diduga pelaku Pemalsuan Data tersebut adalah RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER dan yang dirugikan akibat Pemalsuan Data tersebut adalah PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pemalsuan Data yang dilakukan oleh RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut adalah Laporan Harian Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang mana management memberikan Target Rendement (Hasil Olahan Buah



Kelapa Sawit/CPO) kepada PKS PT.Cerenti Subur Minimal 20 % dari Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO dan faktanya bahwa Target 20 % tersebut tidak pernah tercapai sehingga RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER memalsukan Data Rendement yang dilaporkan kepihak Management Pusat;

- Bahwa cara RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO diduga memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) agar Target Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang diberikan Management Pusat mencapai 20 % adalah dengan mengubah Laporan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang sebenarnya tidak memenuhi Target menjadi memenuhi Target 20 %;

- Bahwa setiap paginya diukur Minyak CPO yang ada di Tanki Timbun oleh Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR selaku Asisten Pemasaran lalu hasil pengukuran CPO tersebut dilaporkan kepada RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER lalu jika Hasil pengukuran dibawah 20 % maka diubah berdasarkan perintah Tersangka melalui Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR agar mencapai Target 20 % kemudian terhadap CPO yang diukur oleh Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR yang ada di Tanki Timbun agar volume mencapai Target 20 % maka RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memerintahkan Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN untuk mengutip minyak limbah guna menutupi kekurangan Target 20 % Rendement yang ada di Tangki Timbun namun untuk Tanki Timbun tidak setiap hari diisi minyak limbah hingga mencapai 20 % hanya Laporan Harian Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang setiap hari dipalsukan Datannya dan dikirim laporannya ke Management Pusat/Direksi;

- Bahwa cara Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN selaku Asissten Laboratorium mengutip minyak limbah untuk menutupi kekurangan Target 20 % Rendement yang ada di Tangki Timbun atas perintah RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut adalah dengan minyak limbah yang ada dikolam 1 dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun sampai mencapai Target 20 % tersebut tanpa melalui sistem proses pengolahan lagi;

- Bahwa limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun tanpa melalui proses pengolahan lagi tersebut masih dapat diolah dan digunakan menjadi CPO dengan kandungan FFA /asam tinggi dan MOIS Tinggi dan masih dapat nilai ekonomisnya namun dilarang dikarenakan lebih merusak kadar minyak dan merugikan;

- Bahwa dengan limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun tanpa melalui proses pengolahan tersebut pihak PKS PT.Cerenti Subur ada mengalami kerugian yaitu Minyak atau CPO tidak dapat digunakan lagi karena sudah tercampur limbah dari kolam 1 tersebut hal tersebut Saksi ketahui saat jadwal SIP Saksi bekerja yang sudah 2 kali Saksi alami;

- Bahwa kegiatan seperti memproses limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun tanpa melalui proses pengolahan untuk mencapai target 20 % tersebut adalah saat SIP Saksi pada bulan Mei 2019 dan kegiatan seperti diatas berlangsung sejak RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO menjabat;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kegiatan seperti memproses limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun tanpa melalui proses pengolahan untuk mencapai target 20 % dan memalsukan Data Laporan Harian Rendement yang diduga dilakukan oleh Tersangka adalah memberi saran kepada Tersangka agar data yang real saja yang dilaporkan namun jawaban Tersangka tidak menyetujui;

- Bahwa Tanki Timbun di PT.Cerenti Subur ada sebanyak 2 Tanki Timbun yakni Tanki Timbun Kapasitas 500 Ton dan Kapasitas 3000 Ton dan hasil kegiatan seperti memproses limbah yang berada di Kolam 1 yang dipompakan ke Fat-Fit kemudian dimasukkan ke Tanki Recovery lalu langsung dikirim ke Tanki Timbun tanpa melalui proses pengolahan untuk mencapai target 20 % tersebut diletakkan ke Tanki Timbun Kapasitas 3000 Ton;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**6. T. JHONSON SIAGIAN alias SIAGIAN Bin LUNDA SIAGIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO mengatakan kepada Saksi bahwa target tidak sampai 20 % dan Saksi juga pernah melihat data sebenarnya dan data yang dipalsukan bahwa merubah data tersebut di ruangan staff;
- Bahwa diduga pelaku Pemalsuan Data tersebut adalah Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER dan yang dirugikan akibat Pemalsuan Data tersebut adalah PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pemalsuan Data yang dilakukan oleh Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut adalah Laporan Harian Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang mana management memberikan Target Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) kepada PKS PT.Cerenti Subur Minimal 20 % dari Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO dan faktanya bahwa Target 20 % tersebut tidak pernah tercapai sehingga MILL MANAGER memalsukan Data Rendement yang dilaporkan kepihak Management Pusat;
- Bahwa cara saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO diduga memalsukan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) agar Target Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang diberikan Management Pusat mencapai 20 % adalah dengan mengubah Laporan Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang sebenarnya tidak memenuhi Target menjadi memenuhi Target 20 %;
- Bahwa setiap paginya diukur Minyak CPO yang ada di Tanki Timbun oleh Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR selaku Asisten Pemasaran lalu hasil pengukuran CPO tersebut dilaporkan kepada MILL MANAGER lalu jika Hasil pengukuran dibawah 20 % maka diubah berdasarkan perintah Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CATUR Bin KUSMARIANTO melalui Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR agar mencapai Target 20 % kemudian terhadap CPO yang diukur oleh Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO yang ada di Tanki Timbun agar volume mencapai Target 20 % maka Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO memerintahkan Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN untuk mengutip minyak limbah guna menutupi kekurangan Target 20 % Rendement yang ada di Tangki Timbun namun untuk Tanki Timbun tidak setiap hari diisi minyak limbah hingga mencapai 20 % hanya Laporan Harian Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang setiap hari dipalsukan Datannya dan dikirim laporannya ke Management Pusat/Direksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

## 7. MARTINUS SITEPU Alias TINUS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT.EMA sejak bulan Juni 2005 dan jabatan Saksi awalnya sebagai Staff dan saat ini sebagai Mill Control PT.EMA, yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Mill Control adalah melakukan pemeriksaan (audit) stock Opname tangki CPO dan Kernal. Status Saksi di PT.EMA adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada General Manager PT DARMEX AGRO wilayah Kalimantan Barat dan Riau yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan kepada Senior Manager pengawasan yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI. Hubungan PT. EMA dengan PT.CSB adalah perusahaan 1 (satu) grup di bawah bendera PT. DARMEX AGRO;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada melakukan Audit Stock Opname PT.CSB Baserah bersama dengan Saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNG (staff Mill Control), RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO (Act Mill Manager), MULYONO (KTU), Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN (Ass Quality Control), dan Saksi DIKI SAPUTRA alias DIKI Bin JODOLISMAN (Kerani Produksi);
- Bahwa saksi melakukan audit stock opname dengan cara melakukan pengukuran (sonding) volume (isi), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton yang mana Objek audit stock opname hanya tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertujuan untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;

- Bahwa sesuai aturan perusahaan, Audit Stock Opname dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali disetiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname, dan dasar Saksi melakukan Audit stock opname adalah adanya Surat Tugas Perjalanan Dinas dari general Manager atau tim HRD dan audit stock opname tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Mill Control;

- Bahwa dasar pembanding Saksi dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan yang pada saat Audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut, pembadingnya DPH tanggal 03 Juli 2019;

- Bahwa hasil pemeriksaan tanggal 04 Juli 2019 dengan pembandingnya tanggal 03 Juli 2019 adalah : Tanggal 04 Juli 2019 (Audit stock opname):

- **Tangki 3000 Ton sbb :**
- Stock CPO : **990.356 kg.**
- Kadar Asam : **atas 7,94 % / bawah 7,94 %.**
- Kadar Air : **59, 51 %.**
- Tangki 500 Ton tetap di audit namun hasilnya tidak terpaut jauh dengan hasil DPH tanggal 03 Juli 2019
- Tanggal 03 Juli 2019 :
- **Tangki 3000 Ton sbb :**
- Stock CPO : **990.356 kg.**
- Kadar Asam : **8,15 %.**
- Kadar Air : **0,48 %.**
- Kadar Kotoran : **0,05.**
- **Tangki 500 Ton sbb :**
- Stock CPO : **209.608 kg.**
- Kadar Asam : **5,56 %.**
- Kadar Air : **0,46 %.**
- Kadar Kotoran : **0,47 %.**

- Bahwa dari Laporan Hasil Kunjungan Mill Control ke PT.CSB dengan hasil audit stock opname yang dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019, tim berkesimpulan bahwa Untuk tangki 3000 Ton adalah :

- Kadar air cukup tinggi yaitu **59,51 %.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CPO Murni **51 cm x 2.852 kg** (berdasarkan table meteorology) menghasilkan CPO sejumlah **145.452 Kg**.

- Selisihnya **844.904 Kg**.

- Bahwa akibatnya bagi perusahaan dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut yang mana seharusnya jumlah CPO murni di dalam tangki 3000 Ton tersebut adalah **990.356 kg** sedangkan kenyataannya di dalam tangki hanya berisi CPO murni sebanyak **145.452 Kg** dengan kadar air **59.51 %**, Perusahaan mengalami kerugian dikarenakan Minyak CPO tidak bisa dijual karena Pembeli hanya membeli minyak CPO murni yang kadar airnya 0,5% (kotoran dan air), jikapun dengan keadaan saat ini ada pembeli, CPO yang ada di tangki 3000 Ton tersebut harus di Blanding (dibersihkan) kembali ke pabrik pengolahan jikapun tidak dilakukan blanding, minyak yang bisa dijual hanya sebanyak **145,452 Kg** saja dengan harga pasaran rata-rata Rp.2500,-/ kg karena minyak CPO tersebut sudah mengandung asam yang tinggi;

- Bahwa berdasarkan hitungan kami Mill Control, kerugian perusahaan atas hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar pemeriksaan :
- Pengukuran Volume / Isi tangki 3000 Ton = **381.5 cm (1 cm = 2539 kg. suhu 50°C)**.
- # **381.5 cm x 2539 kg = 968.628.6 Ton**.
- # **968.628.6 Ton – 0.2%** (Air / kadar air yang terkandung dalam minyak CPO).
- Total volume / isi tangki adalah = **966.6 Ton**.
- Minyak = **40.49 % x 966.6 Ton**  
= **391.3 Ton**.
- Air = **59.51 % x 966.6 Ton**  
= **575.2 Ton**.
- Kerugian ( berdasarkan harga pasaran CPO per JULI 2019 adalah Rp.6.657,-/kg) :
- Air / Kotoran (yang seharusnya adalah minyak CPO).
- = 575.2 Ton x Rp.6.657,- / kg.
- = **Rp.3.829.106.400,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam ribu empat ratus rupiah)**
- CPO dengan mutu baik (FFA / Asam ≤ 5%).
- = 391.3 Ton x Rp.6.557,-/kg.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = **Rp.2.604.884.100,- (dua milyar enam ratus empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah).**
- CPO dengan mutu tidak baik (FFA / Asam 30,36%) harga pasaran Rp.2.500,-/kg.
- = 391.3 Ton x Rp.2.500,-/kg.
- = **Rp.978.250.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**
- TOTAL KERUGIAN :
- = **Rp.3.829.106.400,- + Rp.2.604.884.100,-**
- = **Rp.5.455.740.500 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah)**

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hasil audit saudara tanggal 04 Juli 2019 tidak sama dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 namun seharusnya DPH tanggal 03 Juli 2019 dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 seharusnya sama jikapun ada perbedaan, hanya perbedaan sedikit saja dan untuk kadar airnya hingga mencapai 59.51% berdasarkan pengakuan Tersangka, kadar air tersebut dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit yaitu kadar air 59.51 % dan asam 7.94%, serta minyak yang hanya 40.49 % Saksi menganalisa bahwa hal ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019 karena penambahan kadar air dan asam di tangki dalam keadaan normal (tangki dipanaskan dalam suhu 45°C s/d 55°C) tidak tiba-tiba drastis, namun naik secara bertahap bahkan dalam beberapa hari tidak ada penambahan air dan asam.

- Bahwa setelah diketahui hasil dari sonding Mill Control (Pemeriksaan) tersebut diatas, Saksi 4 mengakui bahwa hasil produksinya hanya berkisar di Rendemen 18 % namun di laporkan dengan rendemennya 18% s/d 22% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak).

- Bahwa Laporan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya tidak dibenarkan dan dilarang dalam perusahaan dikarenakan Perusahaan / Manajemen tidak mengetahui Jumlah stok sebenarnya minyak CPO yang ada dan tidak mengetahui apa penyebab hasil produksi turun atau masalah yang ada di Pabrik tersebut, jika ada permasalahan baik masalah hasil produksi yang diakibatkan oleh kualitas buah sawit ataupun hal lainnya, perusahaan atau manajemen bisa mencari solusi atau jalan keluarnya sehingga pabrik bisa

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berjalan normal.

- Bahwa dalam permasalahan yang ada di Pabrik yang bertanggung jawab adalah pimpinan tertinggi di Pabrik tersebut yaitu Manager dalam hal ini di PT.CSB pimpinan tertingginya adalah Tersangka selaku Acting Mill Manager.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**8. MULYONO, S.E Alias MUL Bin SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Pemalsuan Data tersebut baru diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 13.00 Wib di PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana Saksi mengetahuinya setelah Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO mengatakan kepada Saksi bahwa target tidak sampai 20 % dan Saksi juga pernah melihat data sebenarnya dan data yang dipalsukan bahwa merubah data tersebut di ruangan staff;

- Bahwa diduga pelaku Pemalsuan Data tersebut adalah Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO selaku MILL MANAGER dan yang dirugikan akibat Pemalsuan Data tersebut adalah PKS PT. Cerenti Subur, Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pemalsuan Data yang dilakukan oleh Saksi RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO tersebut adalah Laporan Harian Data Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) yang mana management memberikan Target Rendement (Hasil Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO) kepada PKS PT.Cerenti Subur Minimal 20 % dari Olahan Buah Kelapa Sawit/CPO dan faktanya bahwa Target 20 % tersebut tidak pernah tercapai sehingga MILL MANAGER memalsukan Data Rendement yang dilaporkan kepihak Management Pusat;

- Bahwa peran Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR untuk menentukan rendemen dengan menggunakan rumus atau tabel yang telah ditentukan berdasarkan buku panduan untuk dijadikan LHP dan dilaporkan ke manajemen pusat sedangkan peran saksi NOFRIZAL adalah menggantikan Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR untuk menentukan rendemen dengan menggunakan rumus atau tabel yang telah ditentukan berdasarkan buku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panduan tabel tersebut apabila Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR berhalangan atau dinas luar;

- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani LHP tersebut adalah Terdakwa Ir. CAKRA BUANA Als CAKRA Bin IBRAHIM SYAMSIR, saksi RISDIANTO CATUR, saksi DIKI SAPUTRA, dan saksi sendiri selaku KTU;

- Bahwa terkait dengan LHP tanggal 03 Juli 2019 saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai kebenaran isi dari LHP tersebut dan yang saksi ketahui hanyalah saksi diberikan oleh pihak manajemen untuk ditandatangani saja sehingga saksipun ikut menandatangani;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja awalnya di PT.KAT sejak 2009 dengan jabatan Assisten Kepala dan sejak bulan Desember 2017 dipindahkan ke PT.CSB dengan jabatan sebagai Acting Mill Manager (Manager Sementara). Tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Mill Manager adalah melakukan mengawasi jalannya produksi pabrik kelapa sawit (PKS) PT.CSB. Status Saksi di PT. KAT dan selanjutnya di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager pengawasan yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI. Pertanggung jawaban selaku Acting Mill Manager dalam bentuk Laporan Produksi Harian (DPH) ke General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI dan Direksi saudara SURYA DARMADI baik melalui WhatsApp (WA) dan melalui email;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada ikut melakukan Audit Stock Opname PT.CSB bersama dengan Saksi AKHIRMAN Als AKHIR Bin ASMAWI (Mill Control), Saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNG (Mill Control), MULYONO (KTU), Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN (Ass Quality Control), dan Saksi DIKI SAPUTRA alias DIKI Bin JODOLISMAN (Kerani Produksi).

- Bahwa audit stock opname dilakukan dengan cara melakukan pengukuran (sonding) volume (isi), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton, dengan tujuan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Audit Stock Opname adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;

- Bahwa sesuai aturan perusahaan dan sesuai dengan yang Saksi ketahui Audit Stock Opname dilakukan setahun dilakukan 3 (tiga) kali di setiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Pabrik atau pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname;

- Bahwa dasar pembandingan dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan pada hari sebelum dilakukan Audit Stock Opname dan untuk tanggal 04 Juli 2019 data DPH pembandingnya adalah DPH tanggal 03 Juli 2019;

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara CPO Tanggal 04 Juli 2019 (Audit stock opname) :

- Tangki 3000 Ton sbb :
  - Stock CPO : **990.356 kg.**
  - Kadar Asam : **atas 7,94 % / bawah 7,94 %.**
  - Kadar Air : **atas 1,12 % / bawah 59, 51 %.**
- Tangki 500 Ton sbb :
  - Stock CPO : **209.608 kg.**
  - Kadar Asam : **4,63 %.**
  - Kadar Air : **atas 0,2 % / bawah 0,41 %.**
- Tanggal 03 Juli 2019.
- Tangki 3000 Ton sbb :
  - Stock CPO : **990.356 kg.**
  - Kadar Asam : **8,15 %.**
  - Kadar Air : **0,48 %.**
  - Kadar Kotoran : **0,04 %.**
- Tangki 500 Ton sbb :
  - Stock CPO : **209.608 kg.**
  - Kadar Asam : **5,56 %.**
  - Kadar Air : **0,46 %.**
  - Kadar Kotoran : **0,47 %.**

- Bahwa dari Laporan Hasil Kunjungan Mill Control ke PT.CSB dengan hasil audit stock opname yang dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019, berkesimpulan bahwa Untuk tangki 3000 Ton adalah :

- Jumlah Minyak CPO berbeda yaitu jumlah CPO untuk tgl 04 Juli 2019 lebih sedikit dari jumlah tgl 03 Juli 2019 dengan selisih kurang lebih 700.000 kg.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadar Asam lebih tinggi tgl 04 Juli 2019 dari tgl 03 Juli 2019.
- Kadar air cukup tinggi yaitu 59,51 % untuk tgl 04 Juli 2019 dibandingkan tgl 03 Juli 2019.
- Bahwa akibatnya bagi perusahaan dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut yang mana seharusnya jumlah CPO murni di dalam tangki 3000 Ton tersebut adalah 990.356 kg sedangkan kenyataannya di dalam tangki tidak sampai demikian yang selisihnya kurang lebih 700.000 kg dengan kadar air 59.51 % adalah Perusahaan tidak bisa langsung memasarkan minyak CPO tersebut karena kadar airnya yang tinggi, agar bisa dipasarkan minyak CPO tersebut harus dilakukan Blanding (pengolahan kembali);
- Bahwa yang menyebabkan hasil audit Mill Control tanggal 04 Juli 2019 tidak sama / berbeda dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah karena Rendemen tidak tercapai sehingga dikutip dari Fatfit (Tempat penampungan sebelum kelimbah) untuk mencapai target Rendemen yang ditentukan Manajemen sehingga Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan DPH tidak sesuai dengan faktanya / merubah Data Produksi Harian sedangkan untuk kadar airnya yang tinggi hingga 59,51% dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;
- Bahwa Laporan DPH yang tidak sesuai faktanya tersebut dilakukan / dilaporkan ke atasan yang berada di kantor cabang dipekanbaru dari mulai komisioning pertikal sterilizzer (dari manual ke otomatis) semenjak 22 Februari 2018 dan dibuat tidak sama dengan hal yang sebenarnya supaya dianggap stabil dan dapat mencapai target perusahaan;
- Bahwa hasil produksi pabrik PT. CSB rata-rata perhari setelah diketahui hasil dari sonding Mill Control (Pemeriksaan) tersebut diatas, melaporkan bahwa hasil produksinya hanya berkisar di Rendemen 18% s/d 19% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak);
- Bahwa sebagai Acting Mill Manager dalam hal Laporan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya tidak dibenarkan dan dilarang dalam perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan hasil Sonding / Pemeriksaan yang dilakukan dengan Laporan DPH yang selama ini dilaporkan oleh PT.CSB ke manajemen merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi di Pabrik tersebut yaitu Manager dalam hal ini di PT.CSB pimpinan tertingginya adalah Terdakwa selaku Acting Mill Manager;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melaporkan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya adalah karena Terdakwa masih ingin bekerja di PT. CSB, jika Saksi tetap melaporkan DPH sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Saksi bisa diberhentikan / non aktikan dan juga berpengaruh terhadap Staf Pabrik kelapa sawit PT.CSB bisa dimutasikan ketempat terpencil dan tidak naik gaji;
- Bahwa Terdakwa sebagai Acting Mill Manager untuk menaikkan Rendemen produksi pabrik agar mencapai target tersebut, Terdakwa menyuruh Staf untuk menghitung dan mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);
- Bahwa secara tertulis tidak dibolehkan namun secara umum sudah banyak dilakukan semua pabrik di grup DARMEX perihal mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar LHP Laporan Harian Produksi pada tanggal 03 Juli 2019, Saksi menjelaskan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang betul / data yang benar dan sesuai dengan ketentuan manajemen PT.CSB tersebut adalah 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 hasil dari team audit tersebut sedangkan untuk LHP Laporan Harian Produksi tidak benar karena tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No.038 / HRD / SK-MPR / XI / 2017, tanggal 22 November 2017, perihal Mutasi dan Promosi jabatan RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS dari Asisten Kepala menjadi (Acting) Mill Manager.
- 3 (tiga) Lembar Laporan Harian Produksi PT.Cerenti Subur, tanggal 01, 02 dan 03 Juli 2019.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Sounding CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Analisa CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Stock CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Juli 2019.

- 2 (dua) Lembar Surat Mill Control Nomor : 137 / CSB-PKU / GME / VIII / 2019, tanggal 01 Agustus 2019, perihal Kerugian Perusahaan Akibat CPO bercampur Air.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja awalnya di PT.KAT sejak 2009 dengan jabatan Assisten Kepala dan sejak bulan Desember 2017 dipindahkan ke PT.CSB dengan jabatan sebagai Acting Mill Manager (Manager Sementara). Tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Mill Manager adalah melakukan mengawasi jalannya produksi pabrik kelapa sawit (PKS) PT.CSB. Status Saksi di PT. KAT dan selanjutnya di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager pengawasan yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI. Pertanggung jawaban selaku Acting Mill Manager dalam bentuk Laporan Produksi Harian (DPH) ke General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI dan Direksi saudara SURYA DARMADI baik melalui WhatsApp (WA) dan melalui email;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada ikut melakukan Audit Stock Opname PT.CSB bersama dengan Saksi AKHIRMAN Als AKHIR Bin ASMAWI (Mill Control), Saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNG (Mill Control), MULYONO (KTU), Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN (Ass Quality Control), dan Saksi DIKI SAPUTRA alias DIKI Bin JODOLISMAN (Kerani Produksi).
- Bahwa audit stock opname dilakukan dengan cara melakukan pengukuran (sonding) volume (isi), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton, dengan tujuan dilakukan Audit Stock Opname adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;
- Bahwa sesuai aturan perusahaan dan sesuai dengan yang Saksi ketahui Audit Stock Opname dilakukan setahun dilakukan 3 (tiga) kali disetiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Pabrik atau pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname;
- Bahwa dasar pembanding dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan pada hari

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan Audit Stock Opname dan untuk tanggal 04 Juli 2019 data DPH pembandingnya adalah DPH tanggal 03 Juli 2019;

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara CPO Tanggal 04 Juli 2019 (Audit stock opname) :

- Tangki 3000 Ton sbb :
  - Stock CPO : **990.356 kg.**
  - Kadar Asam : **atas 7,94 % / bawah 7,94 %.**
  - Kadar Air : **atas 1,12 % / bawah 59, 51 %.**
- Tangki 500 Ton sbb :
  - Stock CPO : **209.608 kg.**
  - Kadar Asam : **4,63 %.**
  - Kadar Air : **atas 0,2 % / bawah 0,41 %.**
- Tanggal 03 Juli 2019.
- Tangki 3000 Ton sbb :
  - Stock CPO : **990.356 kg.**
  - Kadar Asam : **8,15 %.**
  - Kadar Air : **0,48 %.**
  - Kadar Kotoran : **0,04 %.**
- Tangki 500 Ton sbb :
  - Stock CPO : **209.608 kg.**
  - Kadar Asam : **5,56 %.**
  - Kadar Air : **0,46 %.**
  - Kadar Kotoran : **0,47 %.**

- Bahwa dari Laporan Hasil Kunjungan Mill Control ke PT.CSB dengan hasil audit stock opname yang dibandingkan dengan DPH tanggal 03 Juli 2019, berkesimpulan bahwa Untuk tangki 3000 Ton adalah :

- Jumlah Minyak CPO berbeda yaitu jumlah CPO untuk tgl 04 Juli 2019 lebih sedikit dari jumlah tgl 03 Juli 2019 dengan selisih kurang lebih 700.000 kg.
- Kadar Asam lebih tinggi tgl 04 Juli 2019 dari tgl 03 Juli 2019.
- Kadar air cukup tinggi yaitu 59,51 % untuk tgl 04 Juli 2019 dibandingkan tgl 03 Juli 2019.
- Bahwa akibatnya bagi perusahaan dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut yang mana seharusnya jumlah CPO murni di dalam tangki 3000 Ton tersebut adalah 990.356 kg sedangkan kenyataannya di dalam tangki tidak sampai demikian yang selisihnya kurang lebih 700.000 kg dengan kadar air 59.51 % adalah Perusahaan tidak bisa langsung

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasarkan minyak CPO tersebut karena kadar airnya yang tinggi, agar bisa dipasarkan minyak CPO tersebut harus dilakukan Blanding (pengolahan kembali);

- Bahwa yang menyebabkan hasil audit Mill Control tanggal 04 Juli 2019 tidak sama / berbeda dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah karena Rendemen tidak tercapai sehingga dikutip dari Fatfit (Tempat penampungan sebelum kelimbah) untuk mencapai target Rendemen yang ditentukan Manajemen sehingga Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan DPH tidak sesuai dengan faktanya / merubah Data Produksi Harian sedangkan untuk kadar airnya yang tinggi hingga 59,51% dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;
- Bahwa Laporan DPH yang tidak sesuai faktanya tersebut dilakukan / dilaporkan ke atasan yang berada di kantor cabang dipekanbaru dari mulai komisioning pertikal sterilizer (dari manual ke otomatis) semenjak 22 Februari 2018 dan dibuat tidak sama dengan hal yang sebenarnya supaya dianggap stabil dan dapat mencapai target perusahaan;
- Bahwa hasil produksi pabrik PT. CSB rata-rata perhari setelah diketahui hasil dari sonding Mill Control (Pemeriksaan) tersebut diatas, melaporkan bahwa hasil produksinya hanya berkisar di Rendemen 18% s/d 19% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak);
- Bahwa sebagai Acting Mill Manager dalam hal Laporan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya tidak dibenarkan dan dilarang dalam perusahaan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dengan hasil Sonding / Pemeriksaan yang dilakukan dengan Laporan DPH yang selama ini dilaporkan oleh PT.CSB ke manajemen merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi di Pabrik tersebut yaitu Manager dalam hal ini di PT.CSB pimpinan tertingginya adalah Terdakwa selaku Acting Mill Manager;
- Bahwa tujuan Terdakwa melaporkan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya adalah karena Terdakwa masih ingin bekerja di PT. CSB, jika Saksi tetap melaporkan DPH sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Saksi bisa diberhentikan / non aktikan dan juga berpengaruh terhadap Staf Pabrik kelapa sawit PT.CSB bisa dimutasikan ketempat terpencil dan tidak naik gaji;
- Bahwa Terdakwa sebagai Acting Mill Manager untuk menaikkan Rendemen produksi pabrik agar mencapai target tersebut, Terdakwa

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Staf untuk menghitung dan mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

- Bahwa secara tertulis tidak dibolehkan namun secara umum sudah banyak dilakukan semua pabrik di grup DARMEX perihal mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar LHP Laporan Harian Produksi pada tanggal 03 Juli 2019, Saksi menjelaskan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang betul / data yang benar dan sesuai dengan ketentuan manajemen PT.CSB tersebut adalah 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 hasil dari team audit tersebut sedangkan untuk LHP Laporan Harian Produksi tidak benar karena tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu



unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Risdianto Catur Pamungkas Als Catur Bin Kusmarianto adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

#### **Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam ketentuan unsur tersebut adalah kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Artinya ialah pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau insyaf





bahwa surat yang dipakai itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu. Ia sadar dan mengetahui bahwa pemakaian surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak dipalsu. Ia sadar atau mengetahui bahwa pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja awalnya di PT.KAT sejak 2009 dengan jabatan Assisten Kepala dan sejak bulan Desember 2017 dipindahkan ke PT.CSB dengan jabatan sebagai Acting Mill Manager (Manager Sementara). Tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Mill Manager adalah melakukan mengawasi jalannya produksi pabrik kelapa sawit (PKS) PT.CSB. Status Saksi di PT. KAT dan selanjutnya di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager pengawasan yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI. Pertanggung jawaban selaku Acting Mill Manager dalam bentuk Laporan Produksi Harian (DPH) ke General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI dan Direksi saudara SURYA DARMADI baik melalui WhatsApp (WA) dan melalui email;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada ikut melakukan Audit Stock Opname PT.CSB bersama dengan Saksi AKHIRMAN Als AKHIR Bin ASMAWI (Mill Control), Saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNG (Mill Control), MULYONO (KTU), Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN (Ass Quality Control), dan Saksi DIKI SAPUTRA alias DIKI Bin JODOLISMAN (Kerani Produksi);

Menimbang, bahwa audit stock opname dilakukan dengan cara melakukan pengukuran (*sonding*) volume (*isi*), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton, dengan tujuan dilakukan Audit Stock Opname adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;

Menimbang, bahwa sesuai aturan perusahaan dan sesuai dengan yang Saksi ketahui Audit Stock Opname dilakukan setahun dilakukan 3 (tiga) kali disetiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Pabrik atau pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname;

Menimbang, bahwa dasar pembandingan dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan pada hari sebelum dilakukan Audit Stock Opname dan untuk tanggal 04 Juli 2019 data DPH pembandingnya adalah DPH tanggal 03 Juli 2019;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibatnya bagi perusahaan dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut yang mana seharusnya jumlah CPO murni di dalam tangki 3000 Ton tersebut adalah 990.356 kg sedangkan kenyataannya di dalam tangki tidak sampai demikian yang selisihnya kurang lebih 700.000 kg dengan kadar air 59.51 % adalah Perusahaan tidak bisa langsung memasarkan minyak CPO tersebut karena kadar airnya yang tinggi, agar bisa dipasarkan minyak CPO tersebut harus dilakukan Blanding (pengolahan kembali);

Menimbang, bahwa yang menyebabkan hasil audit Mill Control tanggal 04 Juli 2019 tidak sama / berbeda dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah karena Rendemen tidak tercapai sehingga dikutip dari Fatfit (Tempat penampungan sebelum kelimbah) untuk mencapai target Rendemen yang ditentukan Manajemen sehingga Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan DPH tidak sesuai dengan faktanya / merubah Data Produksi Harian sedangkan untuk kadar airnya yang tinggi hingga 59,51% dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;

Menimbang, bahwa Laporan DPH yang tidak sesuai faktanya tersebut dilakukan / dilaporkan ke atasan yang berada di kantor cabang dipekanbaru dari mulai komisioning pertikal sterillizzer (dari manual ke otomatis) semenjak 22 Februari 2018 dan dibuat tidak sama dengan hal yang sebenarnya supaya dianggap stabil dan dapat mencapai target perusahaan;

Menimbang, bahwa hasil produksi pabrik PT. CSB rata-rata perhari setelah diketahui hasil dari sonding Mill Control (Pemeriksaan) tersebut diatas, melaporkan bahwa hasil produksinya hanya berkisar di Rendemen 18% s/d 19% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak);

Menimbang, bahwa sebagai Acting Mill Manager dalam hal Laporan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya tidak dibenarkan dan dilarang dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab dengan hasil Sonding / Pemeriksaan yang dilakukan dengan Laporan DPH yang selama ini dilaporkan oleh PT.CSB ke manajemen merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi di Pabrik tersebut yaitu Manager dalam hal ini di PT.CSB pimpinan tertingginya adalah Terdakwa selaku Acting Mill Manager;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melaporkan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya adalah karena Terdakwa masih ingin bekerja di PT. CSB, jika Saksi tetap melaporkan DPH sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Saksi bisa diberhentikan / non aktikan dan juga berpengaruh terhadap Staf Pabrik kelapa sawit PT.CSB bisa dimutasikan ketempat terpencil dan tidak naik gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Acting Mill Manager untuk menaikan Rendemen produksi pabrik agar mencapai target tersebut, Terdakwa menyuruh Staf untuk menghitung dan mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

Menimbang, bahwa secara tertulis tidak dibolehkan namun secara umum sudah banyak dilakukan semua pabrik di grup DARMEX perihal mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

Menimbang, bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar LHP Laporan Harian Produksi pada tanggal 03 Juli 2019, Saksi menjelaskan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang betul / data yang benar dan sesuai dengan ketentuan manajemen PT.CSB tersebut adalah 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 hasil dari team audit tersebut sedangkan untuk LHP Laporan Harian Produksi tidak benar karena tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan didasarkan alasan Terdakwa masih ingin bekerja di PT. CSB, jika terdakwa tetap melaporkan DPH sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terdakwa bisa diberhentikan / non aktikan dan juga berpengaruh terhadap Staf Pabrik kelapa sawit PT.CSB bisa dimutasikan ketempat terpencil dan tidak naik gaji, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat laporan hasil audit yang dilaporkan oleh terdakwa adalah dipalsukan, dengan demikian Tardakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut, Oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau**

*Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik*



yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian, dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang atau surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Perbuatan yang dilarang terhadap empat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). **Perbuatan membuat surat palsu** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. **Perbuatan memalsu**, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. **Menggunakan sebuah surat** adalah





melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada dua syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah: (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Kerugian tersebut harus bisa diperhitungkan (Adami Chazawi), jika kerugian tidak diderita oleh para pihak, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu itu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (willen en wetten). Dengan demikian harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa bekerja awalnya di PT.KAT sejak 2009 dengan jabatan Asisten Kepala dan sejak bulan Desember 2017 dipindahkan ke PT.CSB dengan jabatan sebagai Acting Mill Manager (Manager Sementara). Tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Mill Manager adalah melakukan mengawasi jalannya produksi pabrik kelapa sawit (PKS) PT.CSB. Status Saksi di PT. KAT dan selanjutnya di PT.CSB adalah Karyawan tetap yang mana Saksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager pengawasan yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI. Pertanggung jawaban selaku Acting Mill Manager dalam bentuk Laporan Produksi Harian (DPH) ke General Manager PT. DARMEX AGRO Grup yaitu saudara ALIMIN SITOANG dan Senior Manager yaitu saudara HASOLOAN SIANTURI dan Direksi saudara SURYA DARMADI baik melalui WhatsApp (WA) dan melalui email;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, Saksi ada ikut melakukan Audit Stock Opname PT.CSB bersama dengan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHIRMAN Als AKHIR Bin ASMAWI (Mill Control), Saksi FRENGKI MARPAUNG alias MARPAUNG (Mill Control), MULYONO (KTU), Saksi NOFRIZAL alias NOFRI Bin RISMAN (Ass Quality Control), dan Saksi DIKI SAPUTRA alias DIKI Bin JODOLISMAN (Kerani Produksi);

Menimbang, bahwa audit stock opname dilakukan dengan cara melakukan pengukuran (sonding) volume (isi), Kadar Asam, Kotoran, Kadar Air dan Suhu dari tangki CPO ukuran 3000 Ton dan 500 Ton, dengan tujuan dilakukan Audit Stock Opname adalah untuk mengetahui jumlah ketersediaan minyak CPO yang ada di setiap pabrik;

Menimbang, bahwa sesuai aturan perusahaan dan sesuai dengan yang Saksi ketahui Audit Stock Opname dilakukan setahun dilakukan 3 (tiga) kali disetiap Pabrik atau ada permintaan dari pihak Pabrik atau pihak Manajemen untuk dilakukan audit stock opname;

Menimbang, bahwa dasar pembandingan dalam melakukan audit stock opname adalah Data Pelaporan Harian (DPH) pabrik yang bersangkutan pada hari sebelum dilakukan Audit Stock Opname dan untuk tanggal 04 Juli 2019 data DPH pembandingnya adalah DPH tanggal 03 Juli 2019;

Menimbang, bahwa akibatnya bagi perusahaan dengan hasil audit tanggal 04 Juli 2019 tersebut yang mana seharusnya jumlah CPO murni di dalam tangki 3000 Ton tersebut adalah 990.356 kg sedangkan kenyataannya di dalam tangki tidak sampai demikian yang selisihnya kurang lebih 700.000 kg dengan kadar air 59.51 % adalah Perusahaan tidak bisa langsung memasarkan minyak CPO tersebut karena kadar airnya yang tinggi, agar bisa dipasarkan minyak CPO tersebut harus dilakukan Blanding (pengolahan kembali);

Menimbang, bahwa yang menyebabkan hasil audit Mill Control tanggal 04 Juli 2019 tidak sama / berbeda dengan DPH tanggal 03 Juli 2019 adalah karena Rendemen tidak tercapai sehingga dikutip dari Fatfit (Tempat penampungan sebelum kelimbah) untuk mencapai target Rendemen yang ditentukan Manajemen sehingga Saksi mengambil keputusan untuk melaporkan DPH tidak sesuai dengan faktanya / merubah Data Produksi Harian sedangkan untuk kadar airnya yang tinggi hingga 59,51% dikarenakan Pipa Steam Coil bocor;

Menimbang, bahwa Laporan DPH yang tidak sesuai faktanya tersebut dilakukan / dilaporkan ke atasan yang berada di kantor cabang dipekanbaru dari mulai komisioning pertikal sterillizzer (dari manual ke

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otomatis) semenjak 22 Februari 2018 dan dibuat tidak sama dengan hal yang sebenarnya supaya dianggap stabil dan dapat mencapai target perusahaan;

Menimbang, bahwa hasil produksi pabrik PT. CSB rata-rata perhari setelah diketahui hasil dari sonding Mill Control (Pemeriksaan) tersebut diatas, melaporkan bahwa hasil produksinya hanya berkisar di Rendemen 18% s/d 19% (jumlah hasil produksi berdasarkan jumlah buah sawit yang di olah menjadi minyak);

Menimbang, bahwa sebagai Acting Mill Manager dalam hal Laporan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya tidak dibenarkan dan dilarang dalam perusahaan;

Menimbang, bahwa yang bertanggung jawab dengan hasil Sonding / Pemeriksaan yang dilakukan dengan Laporan DPH yang selama ini dilaporkan oleh PT.CSB ke manajemen merupakan tanggung jawab pimpinan tertinggi di Pabrik tersebut yaitu Manager dalam hal ini di PT.CSB pimpinan tertingginya adalah Terdakwa selaku Acting Mill Manager;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melaporkan DPH tersebut tidak sama dengan keadaan sebenarnya adalah karena Terdakwa masih ingin bekerja di PT. CSB, jika Saksi tetap melaporkan DPH sesuai dengan fakta yang sebenarnya, Saksi bisa diberhentikan / non aktikan dan juga berpengaruh terhadap Staf Pabrik kelapa sawit PT.CSB bisa dimutasikan ketempat terpencil dan tidak naik gaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Acting Mill Manager untuk menaikkan Rendemen produksi pabrik agar mencapai target tersebut, Terdakwa menyuruh Staf untuk menghitung dan mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

Menimbang, bahwa secara tertulis tidak dibolehkan namun secara umum sudah banyak dilakukan semua pabrik di grup DARMEX perihal mengutip dari Fatfit menuju proses untuk diambil minyaknya dan dimasukkan kedalam tengki II (Tengki 3000);

Menimbang, bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 dan 1 (satu) lembar LHP Laporan Harian Produksi pada tanggal 03 Juli 2019, Saksi menjelaskan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut yang betul / data yang benar dan sesuai dengan ketentuan manajemen



PT.CSB tersebut adalah 1 (Satu) lembar berita acara analisa CPO pada tanggal 04 Juli 2019 hasil dari team audit tersebut sedangkan untuk LHP Laporan Harian Produksi tidak benar karena tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan dan barang bukti yang diajukan, yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata bahwa benar Terdakwa yang membuat laporan hasil audit dibuat tidak sama dengan hal yang sebenarnya supaya dianggap stabil dan dapat mencapai target perusahaan, akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan tidak bias menjual minyak tersebut dikarenakan kadar airnya tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat ke-3 ini pun telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara-cara sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa yang membuat dan bertanggung jawab atas laporan audit yang dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya, sehingga berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang Melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No.038 / HRD / SK-MPR / XI / 2017, tanggal 22 November 2017, perihal Mutasi dan Promosi jabatan RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS dari Asisten Kepala menjadi (Acting) Mill Manager.
- 3 (tiga) Lembar Laporan Harian Produksi PT.Cerenti Subur, tanggal 01, 02 dan 03 Juli 2019.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Sounding CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Analisa CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
- 2 (dua) Lembar Berita Acara Stock CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
- 2 (dua) Lembar Surat Mill Control Nomor : 137 / CSB-PKU / GME / VIII / 2019, tanggal 01 Agustus 2019, perihal Kerugian Perusahaan Akibat CPO bercampur Air;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan diketahui milik PT. Cerenti Subur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Cerenti Subur melalui saksi AKWILA REKKY DAMANIK Als DAMANIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Cerenti Subur mengalami kerugian berdasarkan penghitungan dari saksi MARTINUS SITEPU ±5.455.740.500,- (lima milyar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS Als CATUR Bin KUSMARIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan No.038 / HRD / SK-MPR / XI / 2017, tanggal 22 November 2017, perihal Mutasi dan Promosi jabatan RISDIANTO CATUR PAMUNGKAS dari Asisten Kepala menjadi (Acting) Mill Manager.
  - 3 (tiga) Lembar Laporan Harian Produksi PT.Cerenti Subur, tanggal 01, 02 dan 03 Juli 2019.
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Sounding CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
  - 1 (satu) Lembar Berita Acara Analisa CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
  - 2 (dua) Lembar Berita Acara Stock CPO PT.Cirenti Subur, tanggal 04 Juli 2019.
  - 2 (dua) Lembar Surat Mill Control Nomor : 137 / CSB-PKU / GME / VIII / 2019, tanggal 01 Agustus 2019, perihal Kerugian Perusahaan Akibat CPO bercampur Air;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Cerenti Subur melalui saksi AKWILA REKKY DAMANIK Als DAMANIK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINA LESTARI, S.H., M.H.**

**REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**

**DUANO AGHAKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIDHO.**

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)